



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Casuarina No.6, Telp/Fax (0957) 2138 – 21516 Kaimana – Papua Barat

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/2158/DPPO/2018

- Membaca : Surat permohonan Pengelola PAUD Rehobot Kaimana No. 10/PAUD-RHBT/KMN/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional PAUD Rehobot.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan syarat dan kelayakan administrasioperasional PAUD Rehobot, maka dipandang perlu memperpanjang Ijin Operasional sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Khusus di Daerah.
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik
6. Keputusan Bupati Kaimana No. 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepada : Nama Lembaga : PAUD REHOBOT
Nama Pengelola : WIHELMINA MATULESSY
Alamat : JL. YOS SUDARSO KAIMANA

Diberikan waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal dikeluarkannya Surat Ijin Operasional sampai tanggal 22 Mei 2021 dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan PAUD.
- Surat Ijin Operasional Penyelenggara PAUD.
- Pembayaran Retribusi dibayarkan setiap tahun;
- Ijin Operasional Penyelenggara PAUD Rehobot Kaimana sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di : Kaimana
Pada tanggal : 22 Mei 2018
Plt. Kepala Dinas



LUTHER BUMPUMBO, S.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP: 196311211990011001